



P U T U S A N

Nomor 1390/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Risky Ridwan Ujung
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jaya Tani Lik II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/211/VI/2024, dari tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

Terdakwa Risky Ridwan Ujung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hendra Saputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1390/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Jaya Tani Lik II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tukang Botol

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/212/VI/2024, dari tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

Terdakwa Hendra Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1390/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1390/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA SAHPUTRA dan Terdakwa II RISKY RIDWAN UJUNG bersalah melakukan tindak pidana percobaan *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRA SAHPUTRA dan Terdakwa II RISKY RIDWAN UJUNG dengan pidana penjara masing-

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1390/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah martil besar dengan gagang terbuat dari kayu
- 1 (satu) bilah parang dengah panjang sekitar 30 cm warna hitam tajam, ujung datar dan gagang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan yang sedangkan Para Terdakwa tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa I **HENDRA SAPUTRA** bersama- sama dengan Terdakwa II **RISKY RIDWAN UJUNG** pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Qubah Gang Pribadi No. 28 Lik XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), ***mencoba melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I sedang mencari rumput untuk pakan ternak Terdakwa I dan pada saat melintas di belakang rumah Saksi Korban Dra. HERMAWATI di Jalan Qubah Gang Pribadi No. 28 Lingk XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, Terdakwa I melihat tembok pekarangan rumah Saksi Korban roboh dan sudah terletak di tanah, juga Terdakwa I melihat adanya besi di dalam tembok tersebut, lalu muncul niatan Terdakwa I untuk mengambil besi yang ada di dalam tembok tersebut. Namun saat itu Terdakwa I tidak memiliki alat untuk mengambil besi dalam tembok yang telah rubuh itu. Selanjutnya Terdakwa I pergi untuk mencari martil yang akan dijadikan alat untuk mengambil besi dalam tembok tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa I mencari alat yang membantu mengambil besi tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II RISKY RIDWAN UJUNG di Jalan Jaya Tani Lik. II Kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor Kota Medan, dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Ki" dan dijawab Terdakwa II "Apa Om?" kemudian dijawab Terdakwa I "Itu ada kerjaan, mau kau?" dijawab oleh Terdakwa II "Kerjaan apa?" dan dijawab lagi oleh Terdakwa I "Itu ada tembok rumah ada besinya dikit. Lumayan ada untuk belanja di rumah uangnya, ada martilmu?" dan dijawab oleh Terdakwa II "Kebetulan ada om." Dan dijawab oleh Terdakwa I "Yaudah ambillah martilnya." Kemudian Terdakwa II pergi ke rumahnya mengambil 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu. Lalu Terdakwa I pergi dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa II pergi dengan membawa 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu menuju rumah Saksi Korban.

Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Saksi Korban, Terdakwa I membagi tugas kepada Terdakwa II untuk memecahkan tembok beton yang telah rubuh sementara Terdakwa I membersihkan ranting yang ada di dekat tembok tersebut. Setelah 15 menit Terdakwa II memecahkan tembok beton tersebut, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh Saksi MAGHFIRA SEKAR TANJUNG yang merupakan anak Saksi Korban Dra. HERMAWATI, dan Saksi MAGHFIRA langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II. Ketika melihat Saksi MAGHFIRA memergoki perbuatannya, Terdakwa I berkata kepada Saksi MAGHFIRA "Teleponkan ayah, biar saya bantu menimbun di bawah." Kemudian Saksi MAGHFIRA menelepon ayahnya MUSTAIN TANJUNG yang sedang bekerja dan berkata "Ayah pulang, bapak yang kemarin bantuin ayah itu, datang lagi dan menokoki semen tembok belakang rumah kita yang sudah roboh itu." Berselang 5 (lima) menit MUSTAIN

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1390/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG datang ke rumahnya dan langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata sambil marah “Kenapa kalian ambil besi itu tanpa permisi?” Dan ketika warga sekitar mendengar suara marah dari MUSTAIN TANJUNG, warga berdatangan dan kemudian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan perbuatannya.

Bahwa kemudian MUSTAIN TANJUNG menginterogasi para Terdakwa tentang apa tujuan dari para Terdakwa melakukan perbuatannya, dan dijawab oleh para Terdakwa bahwa para Terdakwa bermaksud untuk mengambil batang besi yang ada di dalam tembok yang sudah rubuh tersebut. Kemudian setelah warga semakin ramai, para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Delitua untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan para Terdakwa tidak ada diberikan izin oleh Saksi Korban untuk melakukan perbuatannya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa I **HENDRA SAPUTRA** bersama- sama dengan Terdakwa II **RISKY RIDWAN UJUNG** pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Qubah Gang Pribadi No. 28 Lik XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), ***mencoba melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I sedang mencari rumput untuk pakan ternak Terdakwa I dan pada saat melintas di belakang rumah Saksi Korban Dra. HERMAWATI di Jalan Qubah Gang Pribadi No. 28 Lingk XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1390/Pid.B/2024/PN Lbp



Kota Medan, Terdakwa I melihat tembok pekarangan rumah Saksi Korban roboh dan sudah terletak di tanah, juga Terdakwa I melihat adanya besi di dalam tembok tersebut, lalu muncul niatan Terdakwa I untuk mengambil besi yang ada di dalam tembok tersebut. Namun saat itu Terdakwa I tidak memiliki alat untuk mengambil besi dalam tembok yang telah rubuh itu. Selanjutnya Terdakwa I pergi untuk mencari martil yang akan dijadikan alat untuk mengambil besi dalam tembok tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa I mencari alat yang membantu mengambil besi tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II RISKY RIDWAN UJUNG di Jalan Jaya Tani Lik. II Kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor Kota Medan, dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “Ki” dan dijawab Terdakwa II “Apa Om?” kemudian dijawab Terdakwa I “Itu ada kerjaan, mau kau?” dijawab oleh Terdakwa II “Kerjaan apa?” dan dijawab lagi oleh Terdakwa I “Itu ada tembok rumah ada besinya dikit. Lumayan ada untuk belanja di rumah uangnya, ada martilmu?” dan dijawab oleh Terdakwa II “Kebetulan ada om.” Dan dijawab oleh Terdakwa I “Yaudah ambillah martilnya.” Kemudian Terdakwa II pergi ke rumahnya mengambil 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu. Lalu Terdakwa I pergi dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa II pergi dengan membawa 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu menuju rumah Saksi Korban.

Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Saksi Korban, Terdakwa I membagi tugas kepada Terdakwa II untuk memecahkan tembok beton yang telah rubuh sementara Terdakwa I membersihkan ranting yang ada di dekat tembok tersebut. Setelah 15 menit Terdakwa II memecahkan tembok beton tersebut, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh Saksi MAGHFIRA SEKAR TANJUNG yang merupakan anak Saksi Korban Dra. HERMAWATI, dan Saksi MAGHFIRA langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II. Ketika melihat Saksi MAGHFIRA memergoki perbuatannya, Terdakwa I berkata kepada Saksi MAGHFIRA “Teleponkan ayah, biar saya bantu menimbun di bawah.” Kemudian Saksi MAGHFIRA menelepon ayahnya MUSTAIN TANJUNG yang sedang bekerja dan berkata “Ayah pulang, bapak yang kemarin bantuin ayah itu, datang lagi dan menokoki semen tembok belakang rumah kita yang sudah roboh itu.” Berselang 5 (lima) menit MUSTAIN TANJUNG datang ke rumahnya dan langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata sambil marah “Kenapa kalian ambil besi itu tanpa permissi?” Dan ketika warga sekitar mendengar suara marah dari MUSTAIN TANJUNG, warga berdatangan dan kemudian mengamankan Terdakwa I dan



Terdakwa II beserta alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan perbuatannya.

Bahwa kemudian MUSTAIN TANJUNG menginterogasi para Terdakwa tentang apa tujuan dari para Terdakwa melakukan perbuatannya, dan dijawab oleh para Terdakwa bahwa para Terdakwa bermaksud untuk mengambil batang besi yang ada di dalam tembok yang sudah rubuh tersebut. Kemudian setelah warga semakin ramai, para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Delitua untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan para Terdakwa tidak ada diberikan izin oleh Saksi Korban untuk melakukan perbuatannya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAWATI, DRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan laporan yang saksi berikan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 13.00 wib, di pekarangan rumah Saksi di Jalan Qubah Gg. Pribadi No.28 Lik XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa barang yang akan diambil berupa 4(empat) batang besi beton yang sudah dirakit (Ring balok) dengan panjang sekitar 10 meter. Namun ring balok tersebut belum sempat diambil Para Terdakwa karena keburu dipergoki oleh anak Saksi yang bernama Maghfira Sekar Tanjung, namun semen yang terpasang di ring balok tersebut sudah sempat di pecahkan Para Terdakwa sampai sekitar 4 meter.;



- Bahwa batang besi beton milik Saksi tersebut terpasang di tembok belakang rumah Saksi yang berjarak sekitar 2 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung karena pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat kejadian, sehingga Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 13.30 wib, Saksi sedang berada ditempat kerja Saksi di sekolah Al-Azhar Jalan Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Dan tiba tiba anak Saksi yang bernama MAGHFIRA SEKAR TANJUNG menelpon Saksi dengan mengatakan "mak pulang lah, ada itu orang mencuri besi tembok belakang rumah kita mak" dan Saksi bilang "iya nak". Kemudian Saksi pulang kerumah Saksi tembok belakang rumah korban yang tumbang tersebut bersama 2 lagi orang teman kedua Para Terdakwa yang berhasil melarikan diri. Dan Para Terdakwa juga mengakui sudah sempat memecahkan semen beton Ring Balok tembok belakang rumah Saksi tersebut sampai sekitar 4 meter, namun kedua Para Terdakwa tidak jadi mengambil Ring Balok tembok Saksi tersebut karena keburu dipergoki. Kemudian kami menyerahkan kedua Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke pihak kepolisian Karena Saksi merasa keberatan dan dirugikan atas kejadian tersebut, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa alat yang dipergunakan Para Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi tersebut adalah 1 (satu) buah martil besar dengan gagang terbuat dari kayu dan 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 30 cm, warna hitam tajam, ujung datar dan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa Para Terdakwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa belum ada kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa belum sempat membawa Ring Balok tembok rumah Saksi tersebut, namun Para Terdakwa sudah memecahkan Benton Ring Balok tembok rumah Saksi tersebut sapaai sekitar 4 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. MAGHFIRA SEKAR TANJUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1390/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan laporan yang saksi korban berikan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 13.00 wib, di pekarangan belakang rumah kami di Jalan Qubah Gg. Pribadi No.28 Lik XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh para terdakwa berupa 4 (empat) buah besi beton ukuran 9 mm dengan panjang sekitar 10 meter yang sudah dirakit dengan ring besi (Ring Balok Tembok). Namun para Terdakwa tidak jadi mengambil Ring Balok Tembok milik korban tersebut karena para Terdakwa saksi pergoki pada saat mengambil Ring Balok Tembok belakang rumah kami tersebut. Namun para Terdakwa sudah memecahkan/ menghancurkan semen beton Tembok belakang rumah kami tersebut sampai sekitar 4 meter;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira 13.00 wib, saksi sedang berada dirumah kami di Jalan Qubah Gg. Pribadi No.28 Lik XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Dan tiba tiba saksi mendengar ada suara nokok nokok tembok dibelakang rumah kami. Kemudian saksi jalan menuju kebelakang rumah kami tersebut dan saksi melihat terdakwa Risky Ridwan sedang menokok/ memecahi semen beton tembok belakang rumah kami yang sudah tumbang tersebut dengan menggunakan sebuah Martil besar sedangkan Terdakwa Hendra Sahputra memotongi semak semak dekat tembok yang tumbang tersebut dengan menggunakan sebilah parang. Kemudian saksi mendatangi para Terdakwa tersebut, dan para Terdakwa tersebut langsung berhenti dan saksi melihat semen beton tembok belakang rumah kami tersebut sudah pecah/ hancur sampai sekitar 4 meter dan Ring Balok Tembok belakang rumah kami tersebut sudah nampak/ kelihatan sampai sekitar 4 meter. Kemudian Terdakwa Hendra Sahputra berkata kepada saksi "telepon kan ayah, biar saksi bantu menimbun dibawah". Kemudian saksi menelpon ayah saksi dengan saksi bilang



“Ayah pulang, bapak yang kemarin bantuin ayah itu, datang lagi dan menok ki semen tembok belakang rumah kita yang sudah roboh itu”. Sekitar 5 menit kemudian ayah saksi sampai dirumah dan langsung menjumpai kedua para Terdakwa kebelakang rumah dan ayah saksi melihat semen beton tembok belakang rumah kami yang tumbang tersebut sudah hancur/ pecah sampai sekitar 4 meter dan Ring Balok tembok tersebut sudah kelihatan sekitar 4 meter. Kemudian ayah saksi marah kepada kedua Terdakwa dengan megatakan “kenapa kalian ambil besi itu tanpa permisi”. Karena mendengar suara ayah saksi marah marah, warga yang berada didepan rumah kami berdatangan ke belakang rumah kami tersebut. Kemudian warga tersebut mengamankan para Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa 1(satu) buah martil besar dan 1(satu) bilah parang dari kedua para Terdakwa. Kemudian saksi menelpon Ibu saksi dengan mengatakan “mak pulang lah, ada itu orang mencuri besi tembok belakang rumah kita mak”, sekitar 5 menit kemudian korban sampai dirumah kami. Kemudian korban melihat ke pekarangan belakang rumah kami tersebut dan korban melihat semen tembok belakang rumah kami yang sudah robah tersebut sudah di pecahkan/ sudah hancur sampai sekitar 4 meter dan Ring Balok Tembok belakang rumah kami tersebut, sudah kelihatan sampai sekitar 4 meter. Kemudian kami menanyai para Terdakwa tentang kejadian tersebut dan para Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa benar para Terdakwa yang menokok/ menghancurkan semen tembok tersebut untuk mengambil Ring Balok Tembok belakang rumah saksi tersebut. Dimana pada saat para Terdakwa mengambil Ring Balok Tembok belakang rumah kami tersebut, ada juga 2 orang laki laki yang ikut mengambil Ring Balok Tembok belakang rumah kami tersebut, namun para Terdakwa tidak mengenalinya. Dan para Terdakwa juga mengakui sudah sempat memecahkan semen beton Ring Balok Tembok belakang rumah kami tersebut sampai sekitar 4 meter dengan menggunakan 1 buah martil besar, namun para Terdakwa tidak jadi mengambil Ring Balok Tembok belakang rumah saksi tersebut karena keburu saksi pergoki. Kemudian kami menyerahkan para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;



- Bahwa belum ada kerugian yang dialami akibat dari perbuatan para terdakwa, karena Para Terdakwa belum sempat membawa Ring Balok tembok rumah Saksi tersebut, namun Para Terdakwa sudah memecahkan Benton Ring Balok tembok rumah Saksi tersebut sampai sekitar 4 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. CHERY SYAH PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan laporan yang saksi korban berikan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 13.00 wib, di pekarangan rumah korban di Jalan Qubah Gg. Pribadi No.28 Lik XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh para terdakwa berupa 4(empat) batang besi beton yang sudah dirakit (Ring balok) dengan panjang sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil barang milik korban yang hilang tersebut, karena pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 13.30 wib, saksi mendapat informasi dari warga bahwa di Jalan Qubah Gg. Pribadi No.28 Lik XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, ada para Terdakwa pencurian diamankan. Kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan saksi mendatangi alamat tersebut. Setelah saksi sampai alamat tersebut, saksi melihat warga sudah ramai didepan rumah tersebut dan saksi melihat warga sudah mengamankan 2 orang laki laki yang mengaku bernama HENDRA SAHPUTRA dan RISKY RIDWAN dan warga juga sudah mengamankan barang bukti berupa 1(satu) buah martil besar dan 1(satu) bilah pisau yang merupakan milik



para Terdakwa tersebut. Kemudian kami menanyai para Terdakwa tentang kejadian tersebut dan kedua para Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa kedua para Terdakwa benar mengambil Ring balok tembok belakang rumah korban yang tumbang tersebut bersama 2 lagi orang teman kedua para Terdakwa yang berhasil melarikan diri. Dan para Terdakwa juga mengakui sudah sempat memecahkan semen beton Ring Balok tembok belakang rumah korban tersebut sampai sekitar 4 meter, namun kedua para Terdakwa tidak jadi mengambil Ring Balok tembok saksi tersebut karena keburu dipergoki. Kemudian kami menyerahkan kedua para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa belum ada kerugian yang saksi korban alami akibat dari perbuatan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa belum sempat membawa Ring Balok tembok rumah Saksi korban tersebut, namun Para Terdakwa sudah memecahkan Benton Ring Balok tembok rumah Saksi korban tersebut sampai sekitar 4 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Risky Ridwan Ujung :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa ada melakukan tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 13.00 wib, di pekarangan rumah korban di Jalan Qubah Gg. Pribadi No.28 Lik XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I Hendra Saputra;
- Bahwa barang yang akan terdakwa ambil berupa batang besi yang berada di dalam tembok rumah saksi korban yang telah tumbang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Hendra Saputra di Jalan Jaya Tani Lk. II Kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor Kota Medan, dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa "Ki" dan terdakwa jawab "Apa Om?" kemudian Terdakwa I berkata "Itu ada kerjaan, mau kau?" lalu terdakwa "Kerjaan apa?" dan dijawab lagi oleh Terdakwa I "Itu ada tembok rumah ada besinya dikit. Lumayan ada untuk belanja di rumah uangnya, ada martilmu?" dan terdakwa jawab "Kebetulan ada om." Dan dijawab oleh Terdakwa I "Yaudah ambillah martilnya." Kemudian Terdakwa pergi ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu. Lalu kami pergi dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu menuju rumah Saksi Korban dan sesampainya Terdakwa dan Terdakwa I di rumah Saksi Korban, Terdakwa I membagi tugas kepada Terdakwa I untuk memecahkan tembok beton yang telah rubuh sementara Terdakwa I membersihkan ranting yang ada di dekat tembok tersebut.;
- Bahwa Setelah 15 menit Terdakwa memecahkan tembok beton tersebut, perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I diketahui oleh Saksi Maghfira Sekar Tanjung yang merupakan anak Saksi Korban, dan Saksi Maghfira langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi Maghfira "Teleponkan ayah, biar terdakwa bantu menimbun di bawah." Kemudian Saksi Maghfira menelepon ayahnya yang bernama Mustain Tanjung yang sedang bekerja dan berkata "Ayah pulang, bapak yang kemarin bantuin ayah itu, datang lagi dan menokoki semen tembok belakang rumah kita yang sudah roboh itu." Berselang 5 (lima) menit Mustain Tanjung datang ke rumahnya dan langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa I dan berkata sambil marah "Kenapa kalian ambil besi itu tanpa permisi?" Dan ketika warga sekitar mendengar suara marah dari Mustain Tanjung, warga berdatangan dan kemudian mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I beserta alat yang digunakan dan kemudian Mustain Tanjung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa I dan kami mengakui melakukan perbuatan tersebut untuk mengambil batang besi yang ada di dalam



tembok yang sudah rubuh tersebut. Kemudian setelah warga semakin ramai, terdakwa dan Terdakwa I dibawa ke kantor Polsek Delitua untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk keuntungan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Keterangan Terdakwa II Hendra Saputra :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan diperisdangan karena terdakwa ada melakukan tindak pidana percobaan pencurian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 13.00 wib, di pekarangan rumah korban di Jalan Qubah Gg. Pribadi No.28 Lik XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II Riski Ridwan Ujung;

- Bahwa barang yang akan terdakwa ambil berupa batang besi yang berada di dalam tembok rumah saksi korban yang telah tumbang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang mencari rumput untuk pakan ternak Terdakwa dan pada saat melintas di belakang rumah Saksi Korban Dra. Hermawati di Jalan Qubah Gang Pribadi No. 28 Lk XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, Terdakwa melihat tembok pekarangan rumah Saksi Korban sudah roboh dan sudah terletak di tanah, dan juga Terdakwa melihat ada besi di dalam tembok tersebut, lalu muncul niatan Terdakwa untuk mengambil besi yang ada di dalam tembok tersebut. Namun saat itu Terdakwa tidak memiliki alat untuk mengambil besi tersebut. kemudian Terdakwa pergi untuk mencari martil dan pada saat Terdakwa mencari martil, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II Risky



Ridwan Ujung di Jalan Jaya Tani Lk. II Kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor Kota Medan, dan Terdakwa berkata kepada Terdakwa II “Ki” dan dijawab Terdakwa II “Apa Om?” kemudian Terdakwa berkata “Itu ada kerjaan, mau kau?” dijawab oleh Terdakwa II “Kerjaan apa?” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “Itu ada tembok rumah ada besinya dikit. Lumayan ada untuk belanja di rumah uangnya, ada martilmu?” dan dijawab oleh Terdakwa II “Kebetulan ada om.” Dan dijawab oleh Terdakwa “Yaudah ambillah martilnya.” Kemudian Terdakwa II pergi ke rumahnya mengambil 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu. Lalu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa II pergi dengan membawa 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu menuju rumah Saksi Korban dan sesampainya Terdakwa dan Terdakwa II di rumah Saksi Korban, Terdakwa membagi tugas kepada Terdakwa II untuk memecahkan tembok beton yang telah rubuh sementara Terdakwa membersihkan ranting yang ada di dekat tembok tersebut.;

- Bahwa Setelah 15 menit Terdakwa II memecahkan tembok beton tersebut, perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II diketahui oleh Saksi Maghfira Sekar Tanjung yang merupakan anak Saksi Korban, dan Saksi Maghfira langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa II. kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Maghfira “Teleponkan ayah, biar terdakwa bantu menimbun di bawah.” Kemudian Saksi Maghfira menelepon ayahnya yang bernama Mustain Tanjung yang sedang bekerja dan berkata “Ayah pulang, bapak yang kemarin bantuin ayah itu, datang lagi dan menokoki semen tembok belakang rumah kita yang sudah roboh itu.” Berselang 5 (lima) menit Mustain Tanjung datang ke rumahnya dan langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa II dan berkata sambil marah “Kenapa kalian ambil besi itu tanpa permisi?” Dan ketika warga sekitar mendengar suara marah dari Mustain Tanjung, warga berdatangan dan kemudian mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II beserta alat yang digunakan dan kemudian Mustain Tanjung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa II dan kami mengakui melakukan perbuatan tersebut untuk mengambil batang besi yang ada di dalam tembok yang sudah rubuh tersebut. Kemudian setelah warga semakin ramai, terdakwa dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polsek Delitua untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk keuntungan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah martil besar dengan gagang terbuat dari kayu
- 1 (satu) bilah parang dengah panjang sekitar 30 cm warna hitam tajam, ujung datar dan gagang terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I sedang mencari rumput untuk pakan ternak Terdakwa I dan pada saat melintas di belakang rumah Saksi Korban Dra. HERMAWATI di Jalan Qubah Gang Pribadi No. 28 Lingk XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, Terdakwa I melihat tembok pekarangan rumah Saksi Korban roboh dan sudah terletak di tanah, juga Terdakwa I melihat adanya besi di dalam tembok tersebut, lalu muncul niatan Terdakwa I untuk mengambil besi yang ada di dalam tembok tersebut. Namun saat itu Terdakwa I tidak memiliki alat untuk mengambil besi dalam tembok yang telah rubuh itu. Selanjutnya Terdakwa I pergi untuk mencari martil yang akan dijadikan alat untuk mengambil besi dalam tembok tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa I mencari alat yang membantu mengambil besi tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II RISKY RIDWAN UJUNG di Jalan Jaya Tani Lik. II Kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor Kota Medan, dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Ki" dan dijawab Terdakwa II "Apa Om?" kemudian dijawab Terdakwa I "Itu ada kerjaan, mau kau?" dijawab oleh Terdakwa II "Kerjaan apa?" dan dijawab lagi oleh Terdakwa I "Itu ada tembok rumah ada besinya dikit. Lumayan ada untuk belanja di rumah uangnya, ada martilmu?" dan dijawab oleh Terdakwa II "Kebetulan ada om." Dan



dijawab oleh Terdakwa I “Yaudah ambillah martilnya.” Kemudian Terdakwa II pergi ke rumahnya mengambil 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu. Lalu Terdakwa I pergi dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa II pergi dengan membawa 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu menuju rumah Saksi Korban.

- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Saksi Korban, Terdakwa I membagi tugas kepada Terdakwa II untuk memecahkan tembok beton yang telah rubuh sementara Terdakwa I membersihkan ranting yang ada di dekat tembok tersebut. Setelah 15 menit Terdakwa II memecahkan tembok beton tersebut, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh Saksi MAGHFIRA SEKAR TANJUNG yang merupakan anak Saksi Korban Dra. HERMAWATI, dan Saksi MAGHFIRA langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II. Ketika melihat Saksi MAGHFIRA memergoki perbuatannya, Terdakwa I berkata kepada Saksi MAGHFIRA “Teleponkan ayah, biar saya bantu menimbun di bawah.” Kemudian Saksi MAGHFIRA menelepon ayahnya MUSTAIN TANJUNG yang sedang bekerja dan berkata “Ayah pulang, bapak yang kemarin bantuin ayah itu, datang lagi dan menokoki semen tembok belakang rumah kita yang sudah roboh itu.” Berselang 5 (lima) menit MUSTAIN TANJUNG datang ke rumahnya dan langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata sambil marah “Kenapa kalian ambil besi itu tanpa permissi?” Dan ketika warga sekitar mendengar suara marah dari MUSTAIN TANJUNG, warga berdatangan dan kemudian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan perbuatannya.

- Bahwa kemudian MUSTAIN TANJUNG menginterogasi para Terdakwa tentang apa tujuan dari para Terdakwa melakukan perbuatannya, dan dijawab oleh para Terdakwa bahwa para Terdakwa bermaksud untuk mengambil batang besi yang ada di dalam tembok yang sudah rubuh tersebut. Kemudian setelah warga semakin ramai, para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Delitua untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan para Terdakwa tidak ada diberikan izin oleh Saksi Korban untuk melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana**, Kedua melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Percobaan dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;
4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa“

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya; Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **I. Risky Ridwan Ujung dan Terdakwa II. Hendra Saputra** sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **I. Risky Ridwan Ujung dan Terdakwa II. Hendra Saputra** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani



dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **I. Risky Ridwan Ujung dan Terdakwa II. Hendra Saputra**, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Percobaan dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;



Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku bersalah telah melakukan suatu percobaan tersebut adalah adanya niat/kehendak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I sedang mencari rumput untuk pakan ternak Terdakwa I dan pada saat melintas di belakang rumah Saksi Korban Dra. HERMAWATI di Jalan Qubah Gang Pribadi No. 28 Lingk XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, Terdakwa I melihat tembok pekarangan rumah Saksi Korban roboh dan sudah terletak di tanah, juga Terdakwa I melihat adanya besi di dalam tembok tersebut, lalu muncul niatan Terdakwa I untuk mengambil besi yang ada di dalam tembok tersebut. Namun saat itu Terdakwa I tidak memiliki alat untuk mengambil besi dalam tembok yang telah rubuh itu. Selanjutnya Terdakwa I pergi untuk mencari martil yang akan dijadikan alat untuk mengambil besi dalam tembok tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa I mencari alat yang membantu mengambil besi tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II RISKY RIDWAN UJUNG di Jalan Jaya Tani Lik. II Kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor Kota Medan, dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Ki" dan dijawab Terdakwa II "Apa Om?" kemudian dijawab Terdakwa I "Itu ada kerjaan, mau kau?" dijawab oleh Terdakwa II "Kerjaan apa?" dan dijawab lagi oleh Terdakwa I "Itu ada tembok rumah ada besinya dikit. Lumayan ada untuk belanja di rumah uangnya, ada martilmu?" dan dijawab oleh Terdakwa II "Kebetulan ada om." Dan dijawab oleh Terdakwa I "Yaudah ambillah martilnya." Kemudian Terdakwa II pergi ke rumahnya mengambil 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu. Lalu Terdakwa I pergi dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa II pergi dengan membawa 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu menuju rumah Saksi Korban.

- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Saksi Korban, Terdakwa I membagi tugas kepada Terdakwa II untuk memecahkan tembok beton yang telah rubuh sementara Terdakwa I

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1390/Pid.B/2024/PN Lbp



membersihkan ranting yang ada di dekat tembok tersebut. Setelah 15 menit Terdakwa II memecahkan tembok beton tersebut, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh Saksi MAGHFIRA SEKAR TANJUNG yang merupakan anak Saksi Korban Dra. HERMAWATI, dan Saksi MAGHFIRA langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II. Ketika melihat Saksi MAGHFIRA memergoki perbuatannya, Terdakwa I berkata kepada Saksi MAGHFIRA "Teleponkan ayah, biar saya bantu menimbun di bawah." Kemudian Saksi MAGHFIRA menelepon ayahnya MUSTAIN TANJUNG yang sedang bekerja dan berkata "Ayah pulang, bapak yang kemarin bantuin ayah itu, datang lagi dan menokoki semen tembok belakang rumah kita yang sudah roboh itu." Berselang 5 (lima) menit MUSTAIN TANJUNG datang ke rumahnya dan langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata sambil marah "Kenapa kalian ambil besi itu tanpa permisi?" Dan ketika warga sekitar mendengar suara marah dari MUSTAIN TANJUNG, warga berdatangan dan kemudian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan perbuatannya.

- Bahwa kemudian MUSTAIN TANJUNG menginterogasi para Terdakwa tentang apa tujuan dari para Terdakwa melakukan perbuatannya, dan dijawab oleh para Terdakwa bahwa para Terdakwa bermaksud untuk mengambil batang besi yang ada di dalam tembok yang sudah rubuh tersebut. Kemudian setelah warga semakin ramai, para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Delitua untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan para Terdakwa tidak ada diberikan izin oleh Saksi Korban untuk melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah secara melawan hukum mengambil besi yang ada di dalam tembok pekarangan rumah Saksi Korban, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban, dimana besi tersebut memiliki nilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepihak lain, dimana perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan oleh terdakwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Percobaan dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I sedang mencari rumput untuk pakan ternak Terdakwa I dan pada saat melintas di belakang rumah Saksi Korban Dra. HERMAWATI di Jalan Qubah Gang Pribadi No. 28 Lingk XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, Terdakwa I melihat tembok pekarangan rumah Saksi Korban roboh dan sudah terletak di tanah, juga Terdakwa I melihat adanya besi di dalam tembok tersebut, lalu muncul niatan Terdakwa I untuk mengambil besi yang ada di dalam tembok tersebut. Namun saat itu Terdakwa I tidak memiliki alat untuk mengambil besi dalam tembok yang telah rubuh itu. Selanjutnya Terdakwa I pergi untuk mencari martil yang akan dijadikan alat untuk mengambil besi dalam tembok tersebut.



- Bahwa pada saat Terdakwa I mencari alat yang membantu mengambil besi tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II RISKY RIDWAN UJUNG di Jalan Jaya Tani Lik. II Kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor Kota Medan, dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Ki" dan dijawab Terdakwa II "Apa Om?" kemudian dijawab Terdakwa I "Itu ada kerjaan, mau kau?" dijawab oleh Terdakwa II "Kerjaan apa?" dan dijawab lagi oleh Terdakwa I "Itu ada tembok rumah ada besinya dikit. Lumayan ada untuk belanja di rumah uangnya, ada martilmu?" dan dijawab oleh Terdakwa II "Kebetulan ada om." Dan dijawab oleh Terdakwa I "Yaudah ambillah martilnya." Kemudian Terdakwa II pergi ke rumahnya mengambil 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu. Lalu Terdakwa I pergi dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa II pergi dengan membawa 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu menuju rumah Saksi Korban.

- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Saksi Korban, Terdakwa I membagi tugas kepada Terdakwa II untuk memecahkan tembok beton yang telah rubuh sementara Terdakwa I membersihkan ranting yang ada di dekat tembok tersebut. Setelah 15 menit Terdakwa II memecahkan tembok beton tersebut, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh Saksi MAGHFIRA SEKAR TANJUNG yang merupakan anak Saksi Korban Dra. HERMAWATI, dan Saksi MAGHFIRA langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II. Ketika melihat Saksi MAGHFIRA memergoki perbuatannya, Terdakwa I berkata kepada Saksi MAGHFIRA "Teleponkan ayah, biar saya bantu menimbun di bawah." Kemudian Saksi MAGHFIRA menelepon ayahnya MUSTAIN TANJUNG yang sedang bekerja dan berkata "Ayah pulang, bapak yang kemarin bantuin ayah itu, datang lagi dan menokoki semen tembok belakang rumah kita yang sudah roboh itu." Berselang 5 (lima) menit MUSTAIN TANJUNG datang ke rumahnya dan langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata sambil marah "Kenapa kalian ambil besi itu tanpa permisi?" Dan ketika warga sekitar mendengar suara marah dari MUSTAIN TANJUNG, warga berdatangan dan kemudian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah menggunakan kedua tangannya tersebut maka dengan demikian unsur "jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan"

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan", maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) , maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu sendiri. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa kerena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I sedang mencari rumput untuk pakan ternak Terdakwa I dan pada saat melintas di belakang rumah Saksi Korban Dra. HERMAWATI di Jalan Qubah Gang Pribadi No. 28 Lingk XVIII Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, Terdakwa I melihat tembok pekarangan rumah Saksi Korban roboh dan sudah terletak di tanah, juga Terdakwa I melihat adanya besi di dalam tembok tersebut, lalu muncul niatan Terdakwa I untuk mengambil besi yang ada di dalam tembok tersebut. Namun saat itu Terdakwa I tidak memiliki alat untuk mengambil besi dalam tembok yang telah rubuh itu. Selanjutnya Terdakwa I pergi untuk mencari martil yang akan dijadikan alat untuk mengambil besi dalam tembok tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa I mencari alat yang membantu mengambil besi tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II RISKY RIDWAN UJUNG di Jalan Jaya Tani Lik. II Kel. Kwala Bekala kec. Medan Johor Kota Medan, dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Ki" dan dijawab Terdakwa II "Apa Om?" kemudian dijawab Terdakwa I "Itu ada kerjaan, mau kau?" dijawab oleh Terdakwa II "Kerjaan apa?" dan dijawab lagi oleh Terdakwa I "Itu ada tembok rumah ada besinya dikit. Lumayan ada untuk belanja di rumah uangnya, ada martilmu?" dan dijawab oleh Terdakwa II "Kebetulan ada om." Dan dijawab oleh Terdakwa I "Yaudah ambillah martilnya." Kemudian Terdakwa II pergi ke rumahnya mengambil 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu. Lalu Terdakwa I pergi dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa II pergi dengan membawa 1 (satu) buah martil dengan gagang yang terbuat dari kayu menuju rumah Saksi Korban.

- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Saksi Korban, Terdakwa I membagi tugas kepada Terdakwa II untuk memecahkan tembok beton yang telah rubuh sementara Terdakwa I membersihkan ranting yang ada di dekat tembok tersebut. Setelah 15 menit Terdakwa II memecahkan tembok beton tersebut, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh Saksi MAGHFIRA SEKAR TANJUNG yang merupakan anak Saksi Korban Dra. HERMAWATI, dan Saksi MAGHFIRA langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II. Ketika melihat Saksi MAGHFIRA memergoki perbuatannya, Terdakwa I berkata kepada Saksi MAGHFIRA "Teleponkan ayah, biar saya bantu



menimbun di bawah.” Kemudian Saksi MAGHFIRA menelepon ayahnya MUSTAIN TANJUNG yang sedang bekerja dan berkata “Ayah pulang, bapak yang kemarin bantuin ayah itu, datang lagi dan menokoki semen tembok belakang rumah kita yang sudah roboh itu.” Berselang 5 (lima) menit MUSTAIN TANJUNG datang ke rumahnya dan langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata sambil marah “Kenapa kalian ambil besi itu tanpa permissi?” Dan ketika warga sekitar mendengar suara marah dari MUSTAIN TANJUNG, warga berdatangan dan kemudian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan perbuatannya.

- Bahwa kemudian MUSTAIN TANJUNG menginterogasi para Terdakwa tentang apa tujuan dari para Terdakwa melakukan perbuatannya, dan dijawab oleh para Terdakwa bahwa para Terdakwa bermaksud untuk mengambil batang besi yang ada di dalam tembok yang sudah rubuh tersebut. Kemudian setelah warga semakin ramai, para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Delitua untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan para Terdakwa tidak ada diberikan izin oleh Saksi Korban untuk melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal**



363 ayat (1) ke- 5 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah martil besar dengan gagang terbuat dari kayu
- 1 (satu) bilah parang dengah panjang sekitar 30 cm warna hitam tajam, ujung datar dan gagang terbuat dari kayu

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Korban telah berdamai dengan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. Risky Ridwan Ujung dan Terdakwa II. Hendra Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil besar dengan gagang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) bilah parang dengah panjang sekitar 30 cm warna hitam tajam, ujung datar dan gagang terbuat dari kayuUntuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Morailam Purba, S.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wannu Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Enriko Abianto Tobing, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1390/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)